



BUPATI KOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR 27 TAHUN

TENTANG
PENYESUAIAN TARIF SEWA RUMAH SUSUN
SEDERHANA SEWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KOLAKA

- Menimbang : a. bahwa besaran tarif sewa Rusunawa yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kolaka Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tarif sewa Rusunawa sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, sehingga perlu ditinjau ulang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyesuaian Tarif Rumah Susun Sederhana Sewa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959, Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
4. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENYESUAIAN TARIF
RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA**

BAB. I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka.
2. Pemerintah Daerah dalam Bupati Kolaka bersama perangkat daerah Kabupaten Kolaka
3. Pejabat yang ditunjuk, adalah pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya dibidang pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka
5. Rumah Susun Sederhan Sewa, yang selanjutnya disebut RUSUNAWA, adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertical dan merupakan satuan - satuan dan masing - masing digunakan secara terpisah, status

penguasaannya sewa serta dibangun dengan menggunakan dan anggaran pendapatan dan belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan fungsi utamanya sebagai hunian.

6. Lembaga pengelola Rumah Susun Sederhana Sewa merupakan satuan badan yang ditetapkan berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk melaksanakan tugas pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa;
7. Penghuni adalah perseorangan yang bertempat tinggal dalam Satuan Rumah Susun;
8. Satuan Rumah Susun Sederhan Sewa, yang selanjutnya disebut SARUSUNAWA adalah unit hunian pada Rusunawa yang dapat digunakan secara perorangan berdasarkan ketentuan persewaan dan mempunyai sarana penghubung kejalan umum bersama.
9. Perasarana lingkungan Rusunawa adalah kelengkapan fisik lingkungan Rusunawa yang memungkinkan lingkungan pemukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya, seperti Jalan Masuk, Tangga, Selasar, Drainase, Sistem Air Limbah, Persampahan dan Air Bersih
10. Masyarakat berpenghasilan rendah, yang selanjutnya disebut MBR, adalah masyarakat yang mempunyai penghasilan berdasarkan ketentuan dalam peraturan menteri Negara Perumahan Rakyat.
11. Tarif sewa adalah jumlah atau nilai tertentu dalam bentuk sejumlah nominal uang sebagai pembayaran atas sewa sarusunawadan/atau sewa bukan hunian rusunawa untuk jangka waktu tertentu.
12. Operasional rusunawa adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan sehari-hari untuk pelayanan penghuni sewa.
13. Pengelolaan Rusunawa adalah kegiatan yang meliputi administrasi, keamanan, ketertiban, kebersihan, pemeliharaan, perawatan, perbaikan dan pembinaan

BAB II

TARIF SEWA RUSUNAWA

Pasal 2

- (1) Perhitungan besaran tarif sewa Rusunawa disesuaikan dengan biaya operasional, biaya pemeliharaan dan perawatan Rusunawa.
- (2) Besarnya tarif sewa Rusunawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. Lantai II sebesar Rp. 200.000,-/hunian/bulan
- b. Lantai III sebesar Rp. 175.000,-/hunian/bulan
- c. Lantai IV sebesar Rp. 150.000,-/hunian/bulan
- d. Lantai Vsebesar Rp. 125.000,-/hunian/bulan

Pasal 3

Selain tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, lantai dasar yang ditetapkan sebagai tempat usaha juga dikenakan tarif sewa sebesar Rp. 10.000,-/M2/bulan

BAB III

TATA CARA PEMBAYARAN / PENAGIHAN SEWA RUSUNAWA

Pasal 4

- (1) Penghuni wajib membayar sewa hunian rusunawa perbulannya sebelum jatuh tempo sesuai jangka waktu yang telah disepakati
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan oleh Penghuni Rusunawa kepada Bendahara pengelola Rusunawa.
- (3) Hasil Pembayaran Sewa sebagaimana disebutkan pada ayat (1) dan ayat (2) Rusunawa disetor langsung oleh bendahara pengelola ke Kas Daerah Kabupaten Kolaka

Pasal 5

- (1) Apabila sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 belum dibayar tepat pada waktunya atau pembayarannya telah jatuh tempo, maka pengelola wajib menagih langsung kepada setiap penghuni.
- (2) Bagi penghuni yang tetap tidak melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan pasal 34 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa), setelah diberikan surat peringatan.
- (3) Setiap penerimaan sewa hunian rusunawa dari penghuni harus dibuatkan tanda terima (kuitansi) dari bendahara pengelola.
- (4) Setiap penyeteroran sewa rusunawa di Kas Daerah Kabupaten Kolaka, harus dibuktikan dengan surat tanda setoran (STS).

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini maka peraturan Bupati Kolaka Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tarif Sewa Rusunawa dan Peraturan Bupati

Kolaka Nomor 17 Tahun 2014 tentang Rekening Hasil Sewa Rusunawa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 7

Peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal 3 September 2018

ms **BUPATI KOLAKA** ✓

as **AHMAD SAFEI**

Di undangkan di Kolaka
pada tanggal 3 September 2018

ms **SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA** *as*

ms

ms **POITU MURTOPO**

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2018 NOMOR 27

Kolaka Nomor 17 Tahun 2014 tentang Rekening Hasil Sewa Rusunawa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 7

Peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal

 **BUPATI KOLAKA** 

 **AHMAD SAFEI**

Di undangkan di Kolaka
pada tanggal

 **SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA** 


 **POITU MURTOPO**

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN

NOMOR